

EFEKTIVITAS HUKUM TANA' SEBAGAI HUKUMAN ATAS PERCERAIAN DI MASYARAKAT ADAT TORAJA ¹

Oleh :

Yansi Saladan ²

Hervian Yulia Rumengan ³

Diana Esther Rondunuwu ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat baik itu orang Toraja, maupun diluar Toraja tentang apa itu hukum Tana' dan bagaimana Hukum Tana' sebagai hukuman atas perceraian di masyarakat adat Toraja dan untuk memberikan pengetahuan kepada setiap pembaca mengenai bagaimana efektivitas Hukum Tana' terhadap pasangan suami istri yang bercerai di Tana Toraja. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Implementasi Hukum Tana' sebagai hukuman atas perceraian di masyarakat adat Toraja sudah berlangsung turun-temurun. Di Era modern ini hukum tana' sudah mengalami sedikit penyesuaian hal ini karena adanya pengaruh eksternal baik itu perkembangan zaman, masuknya agama, dan kondisi sosial masyarakat zaman sekarang. Walaupun tidak semua masyarakat memberlakukan Tana' ini namun tidak sedikit juga yang masih menganggap Hukum Tana' adalah hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan sebuah pernikahan. 2. Hukum tana' merupakan aturan dasar yang berada dan berkaitan langsung ditengah masyarakat itu sendiri sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih dekat. Keefektifan hukum Tana' dipengaruhi beberapa faktor yakni kasta antara kedua mempelai, pembayaran denda yang sudah tidak sesuai untuk dipakai di zaman modern, hingga pernikahan antar suku Toraja dengan pasangan yang bukan suku Toraja. Beberapa hal inilah yang mempengaruhi ke fektivan hukum Tana' sehingga kadang sudah disepelekan oleh masyarakat Toraja itu sendiri.

Kata Kunci : *adat toraja, hukum tana', perceraian*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman suku dan budaya.

Namun indonesia mampu mempersatukan semua keanekaragaman itu sesuai dengan semboyan Bhineka Tungga Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memandang 3 sistem hukum keseluruhan yang bersifat material yaitu, hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Sebagian dari aturan tersebut ada yang tertulis sebagai peraturan yang berlaku secara luas, namun ada juga yang tidak tertulis, misalnya peraturan hukum adat yang diakui keberadaannya oleh negara.

Toraja merupakan salah satu dari 4 suku besar yang menghuni Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Mandar, Bugis, dan Makassar. Suku toraja merupakan suku yang paling pedalaman jauh di daerah pegunungan utara sulawesi selatan. Toraja mulai dikenal oleh suku lain dari aktivitas perdagangan khususnya perdagangan kopi. Kopi merupakan komoditas utama Toraja yang dari zaman dahulu sudah terkenal dengan cita rasanya, alhasil berbagai macam suku berlomba untuk menjalin hubungan perdagangan kopi dengan suku Toraja. Asal kata Toraja sendiri memiliki banyak pemahaman, di kalangan suku Makassar, Toraja berasal dari kata *Tau Raya* yang artinya orang yang berasal dari timur. Penyebutan nama ini didasarkan pada catatan kehidupan Puang lakipadada selama berada di Gowa. Sementara di kalangan orang Luwu Toraja berasal dari kata *To Riajang* artinya orang dari barat dan menurut orang sidenreng Toraja berarti *To Riaja* atau orang yang berada di pegunungan. sementara *To Raya* terdiri atas kata *To* yang berarti orang dan *Raya* berarti raja atau terhormat, sehingga toraya berarti orang yang terhormat.⁵

Hukum adat itu sendiri adalah regulasi yang hidup karena melingkupi perasaan-perasaan sah yang asli dari individu-individu sesuai dengan kecenderungannya sendiri, hukum adat senantiasa berada didalam kondisi perkembangan dan peningkatan sebagaimana kehidupan itu sendiri.⁶ Dimana ada hukum adat, ada juga sanksi adat. sanksi adat atau tanggapan adat atau pemulihan adat merupakan jenis kegiatan atau upaya untuk membangun kembali karakteristik tidak teratur, termasuk karakteristik ketidakseimbangan magis karena pengaruh yang mengganggu yang merupakan pelanggaran adat.

Toraja merupakan salah satu daerah yang sangat kental dengan adat dan budayanya. Hal ini ditandai dengan masih adanya hukum adat yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101348

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Peter Pata Sumbung, 2010, Toraja Tallu Lembangna, keluarga besar tallu lembangna

⁶ Soepomo, 1993, Hukum Adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hl, 3

berlaku di Tana Toraja meskipun tidak semua daerah yang masih memegang teguh hukum tersebut karena pengaruh agama dan perkembangan zaman saat ini. Meskipun semua masyarakat adat Toraja sudah menganut agama, namun masih sering dijumpai dalam masyarakatnya hal-hal yang berhubungan dengan *aluk todolo* (sistem kepercayaan para leluhur) misalnya pada *rambu solo*' (upacara kedukaan) dan *rampanan kapa*' (upacara perkawinan secara adat).

Perkawinan adat di Toraja tampak berbeda dari dengan proses perkawinan pada suku-suku lainnya karena yang melakukan atau menghadapi dan mengesahkan *rampanan kapa*' bukanlah penghulu agama atau pemimpin agama tetapi dilakukan oleh pemerintah adat. Namun sebenarnya perkawinan itu diasuh dan diatur kehidupannya oleh *aluk rampanan kapa*' (aturan-aturan yang bersumber dari kepercayaan dan ajaran *sukaran aluk*). *Sukaran aluk* adalah aturan yang dipegang oleh masyarakat adat Toraja itu sendiri, dengan kata lain *Sukaran aluk* adalah Undang – Undang dalam adat Toraja. Masyarakat Toraja menamakan aturan sebagai *Aluk* sedangkan adat dinamakan *Ada*'. Namun sebenarnya perkawinan itu diasuh dan diatur kehidupannya oleh aturan-aturan yang bersumber dari kepercayaan dan ajaran *sukaran aluk/aluk to dolo* yang dinamakan *aluk rampanan kapa*' atau *ada' rampanan kapa*'.⁷

Perkawinan adat di Toraja sebenarnya sudah jarang didapati. Berbeda dengan perceraian adat yang masih dapat kita dapati di beberapa daerah di Toraja.

Berdasarkan pengalaman penulis sendiri yang hidup ditengah lingkungan adat Toraja sebenarnya masih ada perceraian adat khusus di daerah yang masih menjunjung tinggi adat-istiadat. Hal ini terjadi karena banyaknya konsekuensi yang didapatkan penduduk adat Toraja jika melaksanakan Perceraian adat. Perceraian secara adat harus didahului dengan perkawinan secara adat dimana kedua keluarga sebelum melaksanakan akad nikah akan dipertemukan di rumah tongkonan(rumah adat toraja) mempelaikan wanita. Rumah Tongkonan adalah rumah adat Tooraja yang menjadi simbol kebesaran dari sebuah keluarga besar toraja. oleh karena itu beberapa hal yang dianggap penting pasti terlebih dahulu dilakukan pertemuan di rumah tongkonan tersebut. Didalam pertemuan keluarga

ini kedua belah pihak akan melakukan musyawarah mengenai persiapan sebelum nikah hingga perceraian adat jika dikemudian hari mereka sudah tidak sejalan dalam rumah tangga tersebut.

Di Toraja sendiri pelaksanaan perceraian adat dinamakan *songkan dapo*' (*Songkan* berarti runtuh, dan *dapo*' berarti dapur). Maksudnya adalah dapur diibaratkan sebagai hubungan rumah tangga sepasang suami istri yang bercerai dan tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak dapat kembali menjalin hubungan suami istri dikemudian hari. Dalam proses perceraian adat di Tana Toraja sangat berbeda dengan tata cara perceraian yang biasa terjadi di pengadilan negeri dan pengadilan agama atau yang dimana perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan agama atau pengadilan negeri tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.⁸

Di Toraja bagi pihak yang dinyatakan bersalah dengan melanggar perjanjian-perjanjian perkawinan akan dikenai sanksi berupa membayar sanksi adat perceraian *kapa*' (denda yang harus dibayarkan dalam bentuk babi dan kerbau) sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya sudah disepakati saat prosesi lamaran *unranpanan kapa*(prosesi lamaran adat untuk menentukan tanggal perkawinan dan besar kecilnya denda yang akan ditentukan berdasarkan kasta) . Hukuman diberikan berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati dimana yang bersalah harus membayar kepada yang tidak bersalah sebesar nilai *hukum tana*'(jumlah yang sudah disepakati berdasarkan kasta kedua mempelai) yang sudah disepakati dan denda yang harus dibayar itu dinamakan *kapa*' (denda) sama dengan nilai *Tana*' (kasta) yang akan dibayar. Denda atau *kapa*' yang dimaksud disini bukanlah dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk kerbau dan babi.

Keberadaan Hukum Tana' sebagai hukuman atas perceraian bagi masyarakat adat toraja diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di Toraja mengingat tingginya angka perceraian yang terjadi di toraja baik itu kabupaten Tana Toraja dan Toraja utara. Perceraian yang tinggi ini mendorong penulis untuk mengkaji bagaimana efektivitas hukum Tana' sebagai sanksi adat bagi pasangan yang bercerai di Toraja. Melansir dari media lokal perceraian di Toraja masih tergoolong tinggi. Menurut data dari media lokal yang didapatkan dari Pengadilan Agama Makale ada 62 putusan kasus perceraian, sedangkan data dari

⁷ Tangdilintin. 2014. Toraja dan kebudayaannya. Lembaga kajian dan penulisan Sejarah budaya Sulawesi Selatan hl. 164

⁸ https://www.kompasiana.com/marianastutilongalusi_kelobong/640dec724addee0d5f0e0d_59/tradisi-cerai-adat-berdasarkan-hukum-adat-tana-toraja-songkan-dapo

Pengadilan Negeri Makale ada 189 putusan perceraian di sepanjang tahun 2023. Total ada 251 putusan perceraian yang terjadi di Toraja. Dalam data humas Pengadilan Agama Makale dijelaskan beberapa faktor perceraian tersebut yaitu; perceraian akibat meninggalkan salah satu pihak 16 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 1 kasus, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 36 kasus, kawin paksa 1 kasus, murtad atau pindah agama 6 kasus, dan faktor ekonomi 2 kasus.⁹

Sebuah hukum atau peraturan dibuat bertujuan untuk mencegah masalah hukum terjadi. Sama halnya dengan hukum Tana' ini dibuat untuk mencegah dan mengurangi angka perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat adat Toraja.

Keberadaan Hukum tana' ini diharapkan dapat menjadi faktor yang harus dipertimbangkan sebuah pasangan sebelum memutuskan untuk bercerai. Hukum Tana' sebagai Hukuman atas perceraian membawa beberapa konsekuensi yang diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelaku perceraian. Konsekuensi ini berupa pembayaran denda berupa hewan kerbau dan babi yang jumlahnya tidak sedikit yang jika diuangkan jumlahnya sangat besar. Jika pasangan tidak mematuhi peraturan adat ini maka ada konsekuensi lagi yang harus ditanggung oleh pasangan tersebut. Secara sosial pihak yang tidak mematuhi adat bisa dikenakan sanksi sosial seperti pengucilan dari kegiatan adat, dan kehilangan kehormatan di tengah masyarakat adat. Sedangkan secara hukum adat, ketidakpatuhan terhadap adat dapat berujung pada konflik yang lebih besar, termasuk tuntutan dari pihak keluarga besar atau tokoh adat yang merasa adat dan tradisi mereka sudah diabaikan. Penyelesaian denda ini dilaksanakan dengan upacara perdamaian sehingga tidak terdapat dendam antar pihak satu dengan pihak lainnya walaupun mereka sudah bukan pasangan suami istri lagi tetapi mereka tetap dianggap sebagai saudara-bersaudara setelah perceraian adat dilaksanakan.

Di Indonesia sendiri perceraian diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁰ Sedangkan dalam pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai beberapa perubahan atas UU sebelumnya diantaranya, Batasan usia untuk menikah bagi laki-laki dan Perempuan adalah 19 tahun, dan pemalsuan ketentuan usia akan dikenakan sanksi.¹¹ Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 mengatur batas minimal umur perkawinan bagi Wanita sudah dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yakni 19 tahun.¹² Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Selain untuk menggapai pendidikan yang tinggi pernikahan dengan umur yang lebih matang diharapkan akan mengurangi angka perceraian karena ketidaksiapan mental dan ekonomi sebelum pernikahan. Semua kebijakan yang diperbaharui dalam UU ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi angka perceraian dini. Sama halnya dengan hukum Tana' UU perkawinan juga hadir untuk mencegah terjadinya perceraian dan jika sudah terlanjur memutuskan untuk bercerai maka UU ini juga akan hadir sebagai solusi untuk memberikan keadilan bagi kedua-belah pihak.

Adapun langkah yang dapat ditempuh dalam mengurangi angka perceraian dini khususnya bagi masyarakat Adat Toraja yaitu dengan menguatkan dan menegaskan kembali posisi Hukum Tana' sebagai benteng pertama sebelum pasangan di Toraja bercerai. Dengan penguatan dan penegakkan ini, diharapkan pasangan akan menimbang keinginannya untuk bercerai mengingat berbagai konsekuensi dari Hukum Tana' tersebut. Denda yang besar akan membuat

⁹ <https://toraja.tribunnews.com/2023/12/29/251-kasus-perceraian-terjadi-di-torajasepanjang-tahun-2023-didominasi-karena-perselisihan> oleh Freedy Samuel Tuerah

¹⁰ Lihat Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974

¹¹ Lihat Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019

¹² Lihat Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019

pihak yang ingin bercerai berfikir dua kali sebelum memutuskan untuk bercerai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Hukum Tana' sebagai hukuman atas perceraian di masyarakat adat Toraja?
2. Bagaimana efektivitas Hukum Tana' dalam mencegah dan mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat adat Toraja?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Tana' Sebagai Hukuman Atas Perceraian Di Masyarakat Adat Toraja

Adat istiadat Toraja sangat erat kaitannya dengan kehidupan spiritual dan siklus hidup. Salah satu yang terkenal adalah upacara *rambu solo*' yaitu upacara kematian yang dianggap sebagai upacara kematian termahal dan paling rumit di dunia. Upacara ini bisa berlangsung berbulan-bulan dengan acara intinya sekitar 4 hingga 7 hari, yang melibatkan ratusan hingga ribuan orang yang berpartisipasi mulai dari yang bertugas untuk menyiapkan ritual hingga kerabat keluarga yang datang hanya sekedar melayat yang biasanya berbentuk rombongan, yang satu rombongannya berjumlah puluhan orang dan Satu upacara besar memiliki jumlah rombongan diatas seratus rombongan pelayat, tergantung seberapa besar keluarga itu.

Selain agama yang resmi, masyarakat Toraja juga memiliki agama adat yang disebut aluk Todolo. *Aluk Todolo*, yang berarti jalan leluhur, adalah kepercayaan turun temurun Suku Toraja yang menjadi sistem kepercayaan dan filosofi hidup masyarakat Toraja itu sendiri. Kepercayaan ini mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat disana, mulai dari ritual keagamaan hingga tata cara pembangunan rumah dan kawasan kampung. Kepercayaan ini mempercayai tiga hal yaitu *Puang Matua* (Sang Pencipta), *Deata Deata* (Makhluk penjaga alam), dan *Tomombali Puang* (Ruh orang mati). Kepercayaan ini membentuk aturan ketat mengenai bagaimana sebuah kampung harus dibangun dan ditata, termasuk dari orientasi rumah, lokasi tempat suci, hingga pembagian ruang dalam desa.¹³ Kemudian aluk Todolo ini masih terbagi menjadi 2 yaitu *aluk Sanda Pitunna* (7777) dan aluk Sanda

Saratu'(100). Aluk sanda' saratu' merupakan salah satu ajaran yang tercipta di *tondok lepongan bulan atau Tallu Lembangna* (suatu daerah adat di Tana Toraja yang terdiri dari 3 kecamatan besar) yang diciptakan dan disebar oleh Puang *Tomanurun Tamboro Langi'* (Bangsawan pertama di Toraja) pada sekitar abad ke-XIII. Sedangkan aluk sanda' ptunna merupakan ajaran yang diciptakan oleh *Tandilino'* dan *Pong Sulo Ara'* adalah ajaran yang bersumber dari sukaran aluk yang masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat adat Toraja dan merupakan ajaran tertua di Toraja.¹⁴

Salah satu hal yang masih sangat dipertahankan oleh masyarakat Toraja adalah budaya stratifikasi sosial yang sangat menonjol, karena stratifikasi sosial itulah yang membagi derajat masyarakat Toraja. Stratifikasi sosial ini dikenal dengan Tana' atau pembagian Kasta dalam masyarakat adat Toraja. Namun pada persebaran agama masyarakat Toraja yang Mayoritas Kristen, pembagian kasta ini dilarang atau dengan kata lain agama kristen tidak mengajarkan sistem kasta. Akan tetapi, dalam praktiknya, masyarakat Toraja tetap membedakan kasta yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pesta besar dalam upacara kematian dan perkawinan. Masyarakat yang berkasta tinggi akan berlomba - lomba untuk mengadakan pesta meriah.¹⁵

Dalam upacara kematian contohnya, kasta bangsawan akan menyembelih kerbau dengan jumlah yang banyak yakni 24 ekor kerbau keatas sedangkan kasta hamba sahaya dilarang untuk menyembelih kerbau dan mengadakan pesta yang meriah. Sedangkan dalam perkawinan bangsawan toraja melarang anak cucunya menikah dengan orang yang kastanya dibawah mereka untuk menjaga kemurnian dara bangsawan mereka. Hal ini pula yang akan mempengaruhi sistem Tana' yang akan diterapkan dalam perceraian bagi masyarakat adat toraja yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam.

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua orang dan juga dianggap tercela menurut agama, dan juga adat. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa terkadang ada masalah yang terjadi di dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat diselesaikan sehingga pasangan tersebut memutuskan untuk melakukan perceraian sebagai jalan yang dianggap terbaik.

¹³ <https://perkim.id/budaya/kepercayaan-aluk-todolo-dan-pola-ruang-kampung-adatpalawa-apa-kaitan-keduanya/>

¹⁴ <https://tatosappe.blogspot.com/2013/08/sejarah-singkat-toraja.html>

¹⁵ www.tondoktoraya.com/2023/10/aturan-hukum-adat-toraja

Di Toraja sendiri, masih dikenal dan dilaksanakannya perceraian secara adat yang dinamakan Songkan Dapo' artinya dapur yang runtuh maksudnya ialah dapur tersebut diumpamakan sebuah rumah tangga, yang mana ketika pasangan suami istri bercerai diibaratkan sebagai sebuah dapur yang sudah runtuh, dan tidak dapat di perbaiki kembali, jadi jika seseorang memutuskan bercerai secara adat di Tana Toraja maka sudah tidak dapat hidup bersama kembali dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri dikemudian hari.

Masyarakat Toraja memuliakan adat perkawinan, karena menganggapnya sebagai bentuk kebudayaan, sebagaimana suku bangsa lainnya di Indonesia. Proses perkawinan adat *Rampanan Kapa'* (perkawinan adat) sangat di muliakan. Adapun peraturan yang dipegang bersumber dari ajaran aluk todolo (kepercayaan adat toraja) yang dinamakan aluk rampanan kapa. *Rampanan kapa'* atau biasa disebut juga dengan istilah rambu tuka' merupakan pesta perkawinan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahap demi tahap yang ada. Setelah semua semua tahapan telah dilalui, baru kedua mempelai dapat melaksanakan pengesahan perkawinan secara agama.¹⁶

Menurut Boyke (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara) sekitar 75% keluarga di Toraja khususnya di Kabupaten Toraja Utara yang tidak memiliki akte perkawinan, minimnya keluarga yang memiliki akta perkawinan, disebabkan oleh kurangnya kesadaran warga untuk mencatatkan perkawinan mereka ke catatan sipil. Berikutnya, ada kebiasaan di Toraja yang hingga saat ini belum berubah, yakni dua orang warga sudah bisa disebut pasangan suami istri apabila sudah dilakukan perkawinan secara adat.¹⁷

Menurut sejarah perkawinan di Tana Toraja dengan dasar pemikiran menurut pandangan hidup *Aluk Todolo* (kepercayaan adat), bahwa seseorang yang akan kawin baru mau memasuki rumah tangga, belum mempunyai apa-apa, makanya upacara perkawinannya sedapat mungkin sederhana saja, tetapi setelah perkawinan sudah mendapat berkah dan sudah mendapat anak, maka barulah mereka mengadakan pengucapan syukur dengan kurban kerbau sesuai kemampuannya.

Oleh sebab itu maka tingkatan upacara Perkawinan Adat Toraja ini ada, tetapi tingkat

yang tertinggi pun sangat sederhana saja pelaksanaannya yakni sebagai berikut :

- Yang paling rendah dan sederhana bernama *Bo'bo' Bannang* (Nasi dan Benang) Yaitu tingkat perkawinan yang hanya menjamu pengantin laki-laki dengan pengiringnya/pengikutnya dengan hanya lauk-pauk yang terdiri dari ikan.
- Yang kedua ialah yang dinamakan *Rampo Karoen* (Kedatangan di sore hari) dengan hanya menjamu pengantin laki-laki dengan lauk-pauk ayam (sudah memotong ayam).
- Yang ketiga ialah yang dinamakan *Rompo Allo* (ketadangan di siang hari) dengan hanya menjamu pengantin laki-laki dengan tamunya dengan memotong babi yang syaratnya 1 babi untuk peresmian perkawinan (*Rompon Kapa*) dan 1 ekor babi pada waktu ada kunjungan balasan (*Pasule Barasan*), yaitu 3 hari sesudah upacara perkawinan.¹⁸

Adapun penerapan Hukum Tana' ditentukan sebelum pernikahan dimulai yaitu pada tahap pertemuan keluarga dan pelaksanaannya akan dilakukan setelah kedua mempelai itu memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Pada saat keluarga bertemu hal pertama yang dilakukan adalah menentukan Tana' yang akan dipakai untuk mengikat kedua mempelai yang didasarkan pada garis atau darah turunannya. Jika kedua mempelai berasal dari kasta bangsawan maka akan diterapkan *Tana' Bulaan* (kasta bangsawan) dengan nilai denda 24 kerbau. Jika hanya salah satu dari mempelai yang memiliki darah bangsawan murni sedangkan pasangannya berdarah bangsawan campuran maka akan diterapkan *Tana' Bassi* (kasta bangsawan campuran) dengan nilai denda 6 hingga 12 kerbau. Masyarakat kalangan pekerja memakai *Tana' karurung* (kasta rakyat merdeka) dengan nilai denda 2 kerbau dan kalangan hamba sahaya memakai *Tana' Kua' kua'* (kasta hamba sahaya) dengan nilai denda satu ekor babi.

Beberapa pertimbangan mengapa perceraian adat toraja masih dipertahankan adalah karna dinilai masyarakat lebih mematuhi karena dianggap adat lebih dekat dengan mereka yang berada ditengah masyarakat itu sendiri kemudian proses perceraian adat dinilai memiliki proses yang cepat dan jelas dan tidak berbelit-belit karena hanya membutuhkan keluarga besar antara kedua mempelai dan tetua atau hakim adat setempat dan tempat pelaksanaannya juga lebih

¹⁶ Rampanan Kapa' <https://osf.io/8kncu/download/?format=pdf>

¹⁷ Menurut Boyke www.palopopos.co.id=detail&nid=44260,

¹⁸ Rahim Mame, Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan, departemen Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta, 2017, hlm.132.

dekat dengan masyarakat yakni tongkonan atau bisa juga dilaksanakan di kantor desa . namun disini lain beberapa masyarakat menganggap bahwa penerapan Tana' merupakan hal yang sudah tidak layak diterapkan karena dinilai hanya memberatkan seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Walaupun terdapat pro dan kontra ditengah masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya Tana' sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak mungkin diterapkan jika tidak baik menurut adat.

Salah seorang Hakim adat toraja mengatakan bahwa "kita harus dalam dan pahami apa yang menjadi latar belakang dari hukum adat itu ada dan tetap diturunkan oleh orang tua kita, bukan untuk memberatkan tetapi memang ada hal-hal yang harus di hukum atau diberikan sanksi jika dilakukan demi terjaganya keharmonisan dalam masyarakat adat, hukum adat juga menjamin orang yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dan keputusannya akan selalu di terima dengan baik, apabila seseorang tidak mau mentaatinya maka hakim adat menegaskan bahwa tidak segan-segan mengusir orang tersebut dari kampung, karena tindakan yang dilakukan dinilai dapat dicontoh oleh generasi penerus dan merusak serta mengganggu masyarakat adat itu sendiri, salah satunya ialah tindakan tindakan yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian.¹⁹

Adapun tata cara pelaksanaan cerai adat di Toraja dapat dilakukan dengan 2 mekanisme yaitu:

- a. Ada pihak yang mengajukan perceraian kepada hakim adat, baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki kemudian pihak hakim memanggil kedua belah pihak yang berperkara bersama-sama keluarga, duduk bersama dan dimusyawarahkan.
- b. Hakim adat dan pihak pemerintah mengambil inisiatif untuk memanggil langsung pihak dan keluarga besar untuk duduk bersama bermusyawarah meskipun tidak ada pihak yang mengajukan perceraian, hal ini dilakukan apabila hakim adat atau pihak pemerintah setempat melihat adanya keluarga yang rumah tangganya mulai tidak harmonis hal ini merupakan tanggungjawab dari hakim adat yang telah menikahkan kedua mempelai.

Dalam beberapa kasus Tana' hanya digunakan untuk mengikat kedua mempelai setelah acara lamaran hingga pada hari pelaksanaan pernikahan secara resmi secara agama dan pencatatan sipil. Artinya Tana' hanya berlaku pada masa jeda antara hari setelah lamaran sampai pelaksanaan secara resmi. Hal ini dikarenakan kedua mempelai sepakat bahwa setelah resmi menikah satusatunya hal yang mengikat mereka adalah agama. Hal ini sudah beberapa kali salah satu terjadi di Lampio Sangalla. Dimana peristiwa tersebut diabadikan dalam sebuah video di Youtube. Keputusan itu diambil karena dilandaskan pada hubungan kekerabatan antara kedua mempelai. "*yari nadi paden tu disanga Tana kedenpi tu di kalayak na lanliu*"²⁰ artinya Tana' hanya diadakan jika ada sesuatu yang ditakutkan dalam perkawinan tersebut. Sementara keluarga menganggap bahwa tidak ada hal yang ditakutkan antara kedua mempelai ini dikarenakan kedua pasangan masih serumpun dan sudah saling mengenal dengan baik. Akhirnya diputuskan bahwa Tana' yang diberlakukan adalah Tana' Bassi dengan nilai tana' 12 kerbau yang hanya berlaku selama jeda antara proses lamaran hingga resepsi pernikahan resmi. Sehingga setelah proses resmi di gereja dan pencatatan sipil Tana' tersebut otomatis sudah tidak berlaku lagi.

Hal ini sering terjadi dikarenakan jeda antara prosesi lamaran hingga proses resepsi pernikahan di toraja cenderung lebih lama yang kadang memakan waktu berbulan-bulan oleh karena itu beberapa keluarga menggunakan hukum tana' untuk mengikat kedua mempelai agar dalam masa jeda tersebut tidak ada salah satu pihak yang berkhianat atau membatalkan pernikahan secara sepihak.

Kemudian peraturan perundang-undangan mengatur bahwa perceraian dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan tidak mungkin didamaikan lagi, seperti pada Pasal 39 (1) UU Perkawinan yang mengatur:²¹

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak."

Lalu dipertegas dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang mengatur:²²

¹⁹ Dian Martin 2016 "Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja DiLembang Buttu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja" Skripsi Sarjana Hukum FH. Universitas Hasanuddin Makassar hl. 68

²⁰ Youtube channel Toraja Unik Judul Video Dari sa'dan Ke Sangalla melamar gadis Lempangan Lampio Part 2

²¹ Lihat pasal 39 UU nomor 1 Tahun 1975

²² Lihat Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975

“Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Ini jelas bahwa peraturan perundang-undangan mengatur harus mengusahakan perdamaian terlebih dahulu, sama halnya dengan aturan pada hukum adat terkhusus untuk pelaksanaan perceraian, pertama-tama yang dilakukan hakim adat ialah mengusahakan tercapainya rukun, dimana hakim memanggil kedua belah pihak beserta keluarga untuk mengetahui masalah dalam rumah tangga tersebut dan mengusahakan tercapainya perdamaian, tetapi jika sama sekali tidak ada jalan keluar, dan kedua belah pihak atau salah satunya sudah tidak dapat berdamai, maka perceraian dilaksanakan. Pada akhirnya hakim adat membenarkan perceraian apabila kedua belah pihak memang sudah tidak bisa hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga, memang agama melarang hal tersebut, akan tetapi apabila kedua belah pihak memang sudah tidak cocok lagi, untuk apalagi dipaksakan hidup bersama, jadi bukan hakim adat atau pemerintah setempat yang membuat mereka bercerai, akan tetapi yang membuat mereka berpisah ialah keputusan mereka sendiri. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan mengatur tentang alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, alasan-alasan tersebut juga tidak jauh berbeda dengan alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian menurut hukum adat di Toraja, seperti, zinah, pemabuk, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta alasan-alasan yang lain yang memicu ketidakrukunan suatu rumah tangga.²³ Adapun alasan yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian di Toraja ialah berzina yang dilakukan oleh salah satu pihak serta meninggalkan tanpa alasan yang sah. Kemudian bagi yang dinyatakan bersalah dalam pertemuan tersebut, dialah yang wajib membayar sanksi adat perceraian (*kapa'*) berdasarkan kesepakatan pada saat pelamaran yang dalam *Rampanan Kapa'* (perkawinan secara adat) dinamakan *Unranpanan*

Kapa' (lamaran secara adat) artinya membicarakan Tana' Perkawinan untuk menentukan besarnya hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan Tana' keduanya jikalau ada yang merusak rumah tangga di kemudian hari yang dinamakan *Kapa'*(denda). Namun tidak menutup kemungkinan kesepakatan pada saat pelamaran tersebut dapat berubah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesepakatan di dalam musyawarah. Setelah yang dinyatakan bersalah telah membayar sanksi adat perceraian (*Kapa'*), maka pihak yang menerima *Kapa'* (denda) tersebut wajib *ma'tombang* atau *mantunu bai* (memotong babi) dan makan bersama di kediamannya sebagai bukti sah bahwa telah bercerai dan telah melalui mekanisme perceraian yang ditentukan oleh adat, serta adat pun mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi harus di syukuri, jadi *ma'tombang* atau *mantunu bai* juga merupakan wujud syukur telah terselesaikannya masalah tersebut. Apabila nantinya di kemudian hari seseorang yang telah menerima *Kapa'* (*to dikapai'*) orang yang menerima bayaran denda meninggal dunia dan keluarga melangsungkan upacara Rambu Solo' (upacara kedukaan) ,maka keluarga wajib memberikan 1 kepala kerbau dari kerbau yang disembelih pada upacara tersebut kepada orang yang pernah membayar *Kapa'* (*to ma'kapai'na*) atau keluarga dari *to ma'kapai'* (yang membayar denda) sebagai tanda bahwa pernah ada ikatan di antara mereka, meskipun perceraian tersebut sudah sangat lama terjadi.

B. Efektivitas Hukum Tana' Sebagai Hukuman Atas Perceraian Masyarakat Adat Toraja

Sebuah hukum dapat dikatakan efektif apabila berhasil mengurah atau bahkan mencegah sebuah peristiwa yang melanggar hukum terjadi. Sama halnya dengan UU perkawinan yang mengatur bagaimana proses perkawinan dan pencegahan perceraian Hukum Tana' juga hadir sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian di kalangan masyarakat adat Toraja. Sebuah hukum akan efektif apabila memiliki konsekuensi yang cukup berat apabila melanggar Hukum tersebut. Dalam hal ini Hukum Tana' memiliki konsekuensi yang sangat berat dimana jika salahsatu mempelai melakukan pelanggaran dalam perkawinan dan kemudian karena masalah tersebut perceraian terjadi maka pihak yang melanggar akan membayar sejumlah denda yang tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk hewan kerbau dan babi.

²³ Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Tokoh adat Tana Toraja mengatakan bahwa sanksi adat itu berupa kerbau dan babi, karena pada zaman dahulu tidak semua kalangan dapat memiliki babi apalagi kerbau, hanya orang-orang tertentu yang sanggup memiliki bahkan membeli babi untuk golongan hamba dan kerbau untuk golongan selain hamba, oleh karena itu babi dan kerbau dijadikan sanksi adat sebab dinilai akan membuat masyarakat adat berfikir panjang bahkan takut untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum adat, apalagi sanksinya dalam jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan Tana'.

Namun ada hal menarik dari Hukum Tana' ini dimana jumlah denda atau Tana' yang dikenakan ditentukan berdasarkan status sosial mempelai, dimana kasta mempengaruhi jumlah *Kapa'* (Denda) atau denda yang akan diberlakukan jika terjadi perceraian dekemudian hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah keefektifan hukum Tana' ini akan berbeda-beda berdasarkan kasta dari pasangan tersebut. Artinya bahwa pada zaman dahulu orang tidak sembarang memilih pasangannya, akan tetapi orang tua yang lebih banyak menentukan dan memilih dengan siapa anaknya akan kawin dan tentunya harus berdasarkan Tana' (kasta) yang sama, walaupun anak mereka tidak saling mengenal tetapi orang tua sudah sepakat, mau tidak mau anak harus menuruti. Berbeda halnya dengan saat sekarang kebanyakan orang yang memilih pasangannya sendiri setelah itu baru memberitahukan kepada orang tua bahwa keduanya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Ini menunjukkan bahwa sudah ada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adat yang mulai berubah.

Pembagian nilai Denda ini yang didasarkan pada kasta juga memiliki pertimbangan – pertimbangan oleh para pendahulu dimana kasta merupakan tolak ukur kemampuan atau kekayaan dari sebuah keluarga sehingga nilai denda juga mengikuti kasta kedua mempelai. Dengan kata lain jumlah denda yang sudah ditentukan berdasarkan kasta ini merupakan titik imbang dan titik tertinggi yang bisa memberikan hukuman yang setimpal bagi pelanggar kesepakatan dalam perkawinan. Penentuan ini didasari pada pertimbangan kemampuan dari kedua mempelai dimana kasta bangsawan dianggap mampu membayar denda 12 hingga 24 ekor kerbau begitupun dengan kasta – kasta yang ada dibawahnya dan jumlah ini sudah dianggap efektif untuk kasta tersebut.

Akan tetapi yang ditemukan di lapangan saat ini ialah bahwa memang hukum adat di Tana Toraja masih ada sebagian yang dipertahankan akan tetapi sudah ada pengaruh-pengaruh

perkembangan zaman yang membuatnya mulai berubah dan tidak sesuai lagi dengan yang di terapkan pada zaman dahulu, contohnya mengenai Rampanan Kapa' (perkawinan adat), seperti seorang perempuan Tana' Bulaan (kasta bangsawan) tidak diperbolehkan oleh Adat kawin dengan laki laki dari Tana' Karurung (kasta masyarakat biasa) jika terjadi maka perempuan dan laki-laki itu mendapat hukuman menurut hukum adat. Sebaliknya jikalau seseorang laki laki kasta Tana' Bulaan (kasta bangsawan) dapat saja kawin dengan perempuan yang dari tingkatan manapun, hanya saja jikalau tidak sama Tana'-nya perkawinannya itu tidak disahkan atau diakui oleh Adat, demikian pula hak dari pada anak dari perkawinan yang tidak sama hak tidak mewarisi seluruh hak dan warisan ayahnya atau tidak sama haknya terhadap penerimaan warisan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sama Tana'-nya atau diakui oleh adat. Jikalau seseorang perempuan Tana' Bulaan kawin dengan laki-laki dari Tana' Karurung (kasta masyarakat biasa) atau Tana' Kua-kua (kasta hamba sahaya), maka keduanya baik perempuan maupun laki laki dikenakan hukum adat karena perempuan ini dianggap Unteka' Palanduan (unteka' = memanjati, palanduan = tapan kayu bakar).²⁴ Itu menurut aturan adat yang sesungguhnya, akan tetapi pada saat sekarang, orang yang berbeda Tana' sudah dapat kawin secara adat dan di sahkan oleh *Ada'* (pemuka adat). Inilah yang menjadi dilema dalam masyarakat adat itu sendiri, karena kebanyakan orang sekarang memilih pasangan sudah tidak sesuai dengan Tana'-nya, akibat dari peristiwa inilah juga yang mengakibatkan jumlah kerbau yang harus di bayarkan sebagai *Kapa'* (denda) pada perceraian pun berubah, dan juga masyarakat setempat mengatakan bahwa karena perkembangan zaman, jumlah kerbau yang dibayarkan sudah tidak sesuai dengan aturan, sudah sangat jarang yang membayar *Kapa'* (denda) lebih dari 2 ekor kerbau, tana' apapun itu, dan masyarakatpun tidak keberatan akan hal tersebut. Terkadang dalam suatu perjanjian yang merupakan bentuk dasar dari kontrak yang bersumber dari kesepakatan atau persetujuan antara dua pihak yang mengikatkan diri terhadap pihak lain, terdapat penafsiran berbeda dari masing-masing pihak yang membuat kontrak tersebut.²⁵ Artinya bahwa kadang perjanjian yang

²⁴ Tangdilintin “ Toraja dan Kebudayaanannya”. Lembaga Kajian Dan Penulisa Sejarah Sulawesi Selatan Hl. 166-167

²⁵ Hervian Yulia Rumengan “ Prinsip Hukum Penafsiran Kontrak Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata” jurnal Atlantis Pers 2018

kita buat memiliki arti yang berbeda antara kedua belah pihak hal ini juga sesuai dengan yang terjadi di hukum Tana' bahwa perjanjian yang sebelumnya disepakati bisa jadi diartikan berbeda antara kedua belah pihak sehingga Ketika pembayaran akan dilakukan jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya.

Selain masalah perbedaan kasta terdapat pula pertanyaan apabila orang Toraja menikah dengan orang dari luar suku Toraja Apakah sistem tana' ini masih berlaku atau tidak. Dalam hal ini yang perlu kita ketahui adalah suku Toraja, maka perkawinan akan tetap dilangsungkan sesuai adat Toraja artinya kemungkinan besar sistem Tana' ini masih akan diberlakukan namun semuanya tetap kembali kepada keputusan keluarga besar. Kemudian jika perempuan yang berasal dari suku bukan Toraja, maka perkawinan akan dilangsungkan sesuai adat si perempuan dikarenakan laki-laki Toraja lah yang akan mendatangi kediaman si perempuan. Namun disini lain suku Toraja tetap mengusahakan untuk mempertahankan perkawinan antara sesama Toraja dikarenakan alasan adat. Orang toraja menganggap bahwa hanya suku Toraja itu sendiri yang dapat memahami adat Toraja hal ini didasari karena sangat pentingnya acara adat bagi suku Toraja. Perbedaan budaya antar suku suami – istri akan mempengaruhi perilaku komunikasi dari aspek budaya. Cara – cara individu berkomunikasi dalam menyelesaikan konflik, bahasa serta gaya bahasa yang digunakan, serta sikap nonverbal individu, hal tersebut ialah respons terhadap fungsi budaya fungsi budaya seorang individu. Individu melakukan komunikasi dengan berbagai cara seperti yang dilakukan dari budaya ia berasal. Budaya menjadi suatu pola pikir yang tanpa disadari menjadi acuan individu ketika menilai dan mempersepsikan suatu hal.²⁶ Hal inilah yang mendorong para orangtua di Toraja untuk menjodohkan anaknya dengan sesama kenalan atau kerabat sendiri.

Pada Perceraian secara adat, pemberian sanksi adat juga memperhatikan penyebab seseorang melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian, apabila si A melakukan kesalahan karena disebabkan oleh si B, maka jika sampai terjadi perceraian, maka si A akan dikenakan sanksi adat setengah dari yang harus dibayarnya sebab si A melakukan kesalahan yang juga sebenarnya di sebabkan oleh tindakan si B. Kemudian bentuk sanksi adat di Tana Toraja

ialah pembayaran dalam bentuk babi dan kerbau, namun pada saat sekarang, pembayarannya itu bisa berupa tanah, baik itu tanah basah (sawah) atau tanah kering, kadang kala juga dalam bentuk uang tetapi semuanya harus seharga kerbau, jadi pembayaran bisa dalam bentuk apapun, tetapi harus kembali di tukarkan dengan kerbau, maksudnya jika pembayarannya berupa tanah, maka tanah tersebut harus segera di jual dan hasilnya digunakan untuk membeli kerbau, semuanya tergantung dengan orang yang di kapa'i', apakah mereka mau menerima dalam bentuk kerbau, atautkah ikhlas menerima barang yang seharga dengan kerbau.²⁷

Hal ini merupakan kebijakan yang ditentukan oleh keluarga atau pemangku adat setempat yang bertujuan untuk mempercepat atau memudahkan proses perceraian adat tersebut. Perlu kita ketahui, walaupun kerbau merupakan hewan peliharaan yang sangat umum dan begitu penting bagi masyarakat adat toraja, namun tidak semua masyarakatnya memiliki peliharaan kerbau. Oleh karena itu pada saat proses perceraian berlangsung keluarga yang belum memiliki kerbau untuk dibayarkan memberikan alternatif berupa harta lainnya seperti Uang atau Tanah. Khusus untuk tanah terbagi menjadi Tanah biasa yang kosong, sawah, dan perkebunan. Kemudian kedua keluarga akan menyepakati pembayaran tersebut dengan pertimbangan dari pemangku adat yang tetap mengambil keputusan.

Mengenai harta, bagi yang dianggap dan dinyatakan bersalah sama sekali tidak boleh membawa apapun dari rumah atau tempat yang pernah mereka tinggal bersama pada saat berumah tangga (harta bersama), dan semuanya nantinya akan diberikan kepada anak mereka jika itu mutlak kesalahan dari 1 pihak, akan tetapi jika sebab mereka bercerai karna tindakan oleh kedua belah pihak dan mereka tidak memiliki anak, maka harta tersebut dibagi 2, akan tetapi jika mereka memiliki anak maka harta tersebut akan menjadi jaminan buat anak-anak mereka, jadi di mana anakanak mereka tinggal maka orang itulah yang mengelola harta tersebut.²⁸

Ada beberapa kasus perceraian yang pernah terjadi di Toraja , salah satunya ialah yang dialami oleh Marten dan Debora, mereka merupakan masyarakat adat LembangButtu Limbong Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja” Skripsi Sarjana Hukum FH. Universitas Hasanuddin Makassar dengan Tana' Bassi yaitu

²⁶ Undip Repository
eprints2.undip.ac.id/id/eprint/18616/3/BABII.pdf

²⁷ Dian Martin 2016 “Pelaksanaan Cerai Adat Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja Di

²⁸ Ibid Hl 79

kasta Bangsawan menengah yang memutuskan untuk kawin secara adat, dan di tengah-tengah rumah tangga mereka, Debora (istri) pergi dengan laki-laki lain, sehingga Marten (suami) memutuskan untuk membawa perkara tersebut untuk diselesaikan secara adat di hadapan 3 hakim adat Lembang Buttu Limbong yaitu, T.K Pongmonapa (Ketua Hakim Adat Lembang Buttu Limbong), Yenose, Benyamin Mangara dan orang-orang yang dituakan di Lembang Buttu Limbong serta keluarga kedua belah pihak pada tahun 2015, yang dinyatakan bersalah pada saat itu ialah Debora (istri) dan mutlak kesalahannya sendiri sehingga berdasarkan kesepakatan pada saat Unrampanan Kapa', Debora (istri) wajib membayar Kapa' yaitu 2 ekor kerbau kepada Marten (suami).²⁹ Keluarga mereka mengatakan bahwa mereka tetap mengadakan perkawinan secara adat walaupun mereka juga kawin secara agama, karena yang pertama bahwa kita hidup di daerah yang menghormati adat istiadat, oleh karena itu mereka pun menghormatinya, yang kedua bahwa tidak ada salahnya karena adat menjamin penyelesaian suatu perkara jika kelak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terbukti dengan apa yang keluarga mereka alami, prosesnya tidak berbelit, dan cepat terselesaikan, kedua keluargapun menerima keputusan yang dihasilkan pada saat itu. Berbeda halnya yang dialami oleh Raya (suami) dengan Tana' Bassi dan Teresia (istri), dengan Tana' karurung, kerabat mereka mengatakan bahwa mereka melangsungkan perkawinan secara adat dan tidak melakukan secara agama serta mereka tetap melangsungkan perkawinan berbeda Tana' karena terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga Raya (suami) harus bertanggung jawab, dan agar status anaknya jelas, kemudian di tengah rumah tangga mereka Raya kawin lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari istri dan keluarga, perbuatan tersebut dianggap melanggar aturan hukum adat sehingga istri menggugat cerai dan Raya wajib membayar Kapa' kepada istri, agak sulit menentukan jumlah Kapa' yang harus dibayarkan karena mereka berasal dari Tana' yang berbeda, kemudian diputuskan Raya membayar Tana' sebanyak seekor kerbau dan seekor babi, yang mana saat itu Raya membayarnya dalam bentuk sawah yang dinilai seharga seekor kerbau dan seekor babi.

Ujungnya tetap Kembali lagi bahwa perkembangan zaman dan agama tetap mempengaruhi keefektifan dari hukum Tana' itu sendiri. Dimana orang-orang menganggap bahwa

hukum Tana' sudah tidak relevan untuk diterapkan di era modern ini. Kebanyakan orang menganggap bahwa ikatan didalam agama dan kepercayaan sudah cukup untuk mengikat sebuah perkawinan, dan zaman modern memberikan pemikiran – pemikiran yang lebih luas tentang bagaimana sebenarnya perkawinan tersebut tetap terjaga tanpa belenggu adat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Hukum Tana' sebagai hukuman atas perceraian di masyarakat adat Toraja sudah berlangsung turun-temurun. Di Era modern ini hukum tana' sudah mengalami sedikit penyesuaian hal ini karena adanya pengaruh eksternal baik itu perkembangan zaman, masuknya agama, dan kondisi sosial masyarakat zaman sekarang. Walaupun tidak semua masyarakat memberlakukan Tana' ini namun tidak sedikit juga yang masih menganggap Hukum Tana' adalah hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan sebuah pernikahan.
2. Hukum tana' merupakan aturan dasar yang berada dan berkaitan langsung ditengah masyarakat itu sendiri sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih dekat. Keefektifan hukum Tana' dipengaruhi beberapa faktor yakni kasta antara kedua mempelai, pembayaran denda yang sudah tidak sesuai untuk dipakai di zaman modern, hingga pernikahan antar suku Toraja dengan pasangan yang bukan suku Toraja. Beberapa hal inilah yang mempengaruhi ke efektifan hukum Tana' sehingga kadang sudah disepelekan oleh masyarakat Toraja itu sendiri.

B. Saran

1. Di zaman yang sudah modern banyak masyarakat Toraja yang mulai meninggalkan Hukum tana'. Hendaknya setiap pemangku adat menegaskan tentang pentingnya adat-istiadat dalam sebuah perkawinan sebagai pagar pertama bagi sebuah perkawinan tersebut. Pihak pemerintah dan pemangku adat hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keberadaan Hukum tana' tidak bertujuan untuk menekan masyarakat melainkan bertujuan baik yaitu menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Perceraian secara adat masih memiliki banyak kekurangan seperti tidak adanya bukti yang

²⁹ Ibid Hl. 80

sah secara tertulis saat perjanjian dibuat dan setelah perceraian dilaksanakan. Selama ini masyarakat hanya mengandalkan rasa percaya kepada pemangku adat untuk mengambil keputusan dalam perceraian tersebut. Perceraian secara adat akan lebih efektif apabila terdapat bukti jelas agar masyarakat merasa lebih terjamin. Perbedaan kasta dan perbedaan suku hendaknya bukanlah penghalang untuk melangsungkan pernikahan karena sejatinya pernikahan adalah hubungan yang didasari oleh perasaan dan cinta bukan tentang darah dan kekayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fajar Nugroho. (2015). *Kebudayaan masyarakat Toraja*. Jepe Press Media Utama.
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Marlang, A. (2011). *Pengantar hukum Indonesia*. ASPublishing.
- Mustari Pide, A. S. (2014). *Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang*. PT Kharisma Putra Utama.
- Rahim Mame. (2017). *Adat Dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan*. Departemen Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta.
- Soepomo. (1993). *Hukum adat*. PT Pradnya Paramita.
- Sumbung, P. P. (2010). *Toraja Tallu Lembangna*. Keluarga Besar Tallu Lembangna Jabodetabek.
- Suratman & Dillah, H. P. (2014). *Metode penelitian hukum*. CV Alfabeta.
- Tangdilintin. (2014). *Toraja dan kebudayaannya*. Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.
- Triwulan, T. T. (2011). *Hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia*. Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 57 Tahun 2016 tentang Adat dan Tradisi Adat.

C. Jurnal

- Arianto, M. R. (2023). Analisis yuridis tentang adat Toraja. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8 (12).
- Bulaan, G., & Nurdin, N. (2021). Dampak pembentukan lembaga adat desa terhadap lembaga adat Tongkonan di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Adat dan Budaya*, 3 (2). Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.
- Hasanuddin *Journal of Sociology (HJS)*. (2020). Hubungan antar strata sosial dalam masyarakat modern (Kasus Rampanan Kapa' dalam masyarakat Tana Toraja). 2 (1).
- Hervian Yulia Rumengan " Prinsip Hukum Penafsiran Kontrak Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata" jurnal Atlantis Pers 2018
- Lintin, L. E. (2016). *Sistem bagi hasil Kande Tongkonan dalam Lembang Tumbang Datu, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja* (Skripsi Sarjana Hukum). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Martin, D. (2016). *Pelaksanaan cerai adat berdasarkan hukum adat Tana Toraja di Lembang Butt Limbong, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja* (Skripsi Sarjana Hukum). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Nursalam. (2017). Makna sosial Tongkonan dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Suparman, A., Sultan, & Matande, R. S. (2018). Makna kearifan lokal To Parengnge' dalam penyelesaian konflik lahan di Tanah Toraja. *Jurnal Sosiologi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

D. Internet/Sumber Lain

- Anugerahdwi. (2023, June 24). *Contoh sistem hukum adat*. Pascasarjana UMSU. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/contoh-sistem-hukum-adat/>
- Aturan hukum adat Toraja*. (2023, October). Tondok Toraya. <https://www.tondoktoraya.com/2023/10/aturan-hukum-adat-toraja>
- Boyke. (n.d.). *[Title not specified]*. Palopo Pos. <https://www.palopopos.co.id=detail&nid=44260>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- Departemen Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. (2017). *Rahim Mame, adat dan upacara perkawinan Sulawesi Selatan*. Jakarta.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kepercayaan Aluk Todolo dan pola ruang kampung adat Palawa: Apa kaitan keduanya?* (n.d.). Perkim.ID.
<https://perkim.id/budaya/kepercayaan-aluktodolo-dan-pola-ruang-kampung-adat-palawa-apa-kaitan-keduanya/>
- Kevin Evolution. (n.d.). *Perceraian menurut UU No 1 Tahun 1974*. WordPress.
[https://\(wordpress-link\)](https://(wordpress-link))
- Marianastuti Longalusikelobong. (2023, March 13). *Tradisi cerai adat berdasarkan hukum adat Tana Toraja: Songkan dapo*. Kompasiana.
<https://www.kompasiana.com/marianastutitlongalusikelobong/640dec724addee0d5f0e0d59/tradisi-cerai-adat-berdasarkan-hukum-adattana-toraja-songkan-dapo>
- Perceraian*. (n.d.). In *Wikipedia*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>
- Rampanan Kapa'* (PDF.) (n.d.). OSF.
<https://osf.io/8kncu/download/?format=pdf>
- Rampanan Kapa': Pernikahan adat Toraja*. (2018, February). Bahasa Toraja.
<http://bahasa-toraja.com/2018/02/rampanan-kapa-pernikahanadat-toraja.html>
- Sejarah singkat Toraja* (2013, August). Tato Sappe.
<https://tatosappe.blogspot.com/2013/08/sejarah-singkat-toraja.html>
- Tallu Lembangna*. (n.d.). Sultans in Indonesia.
<https://sultansinindonesiablog.wordpress.com/sulawesi/aaa-tallu-lembangna/>
- Tominaa*. (2009, August). Bahasa Toraja.
<http://bahasa-toraja.com/2009/08/tominaa.html>
- Toraja Unik. (n.d.). *Dari Sa'dan ke Sangalla melamar gadis Lempangan Lampio Par* (Video). YouTube.
[https://www.youtube.com/watch?v=\[video-id](https://www.youtube.com/watch?v=[video-id)
- Tuerah, F. S. (2023, December 29). *251 kasus perceraian terjadi di Toraja sepanjang tahun 2023, didominasi karena perselisihan*. Tribun Toraja.
<https://toraja.tribunnews.com/2023/12/29/251-kasusperceraian-terjadi-di-toraja-sepanjang-tahun-2023-didominasi-karenaperselisihan>
- Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja. (2021, December 14). *Seminar nasional peranan To Parengnge' dalam menyelesaikan masalah di Tana Toraja* (Video). YouTube.
<https://www.youtube.com/live/dum9KaSJLks?si=jNrCBUcFFir rMs8l>
- Undip Respority eprints. *Fenomena Pernikahan Beda Etnis Di Indonesia* <https://eprints.undip.ac.id>